



## Analisis Faktor Keberhasilan Desa Adat Dayak Iban Sungai Utik dalam Memenangkan *Equator Prize* Tahun 2019

Dwi Prasetyo, Suranto

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: August 02, 2021  
Revised: November 10, 2021  
Accepted: December 23, 2021  
Available online: December 30, 2021

### KEYWORDS

Indigenous Peoples, Dayak Iban Sungai Utik, Equator Prize

### CORRESPONDENCE

Name: Dwi Prasetyo  
E-mail: [devanaty@gmail.com](mailto:devanaty@gmail.com)

### A B S T R A C T

The research aims to analyze the factors that cause the Indigenous Dayak people of Iban Sungai Utik to maintain their living ecosystem (*tembawang*) which has implications for the awarding of equator prizes, identifying customary governance, as well as the dynamics that occur between the government and the indigenous peoples of Dayak Iban Sungai Utik in conservation issues in Kapuas Hulu Regency. This research uses descriptive qualitative research methods through a case study approach, with data obtained through observation, interviews, and documentation. Then data analysis is carried out with the stages of data reduction, interpretation, presentation of data, and also withdrawal of conclusions. The results showed that management patterns and community paradigms related to the existence of forests that became the basis of subsistence of local communities based on the perspective of community-based forest management. Through the four main variables of community-based forest management, researchers also explained the relationship and dynamics of the Dayak Iban Sungai Utik community with its nature, conservation strategies adopted by local communities in response to post-reform socio-political changes, and relations between countries and indigenous peoples in the governance policy of the Utik River region. The conclusion is that customary law regulated by the indigenous peoples of Dayak Iban Sungai Utik in the context of Utik River management becomes a key element in the sustainability of the Utik River ecosystem. This paid off with the award of the Equator Prize by the United Nations along with 22 other communities for their persistence in maintaining their living space.

### PENDAHULUAN

Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik mempertahankan ekosistem hidupnya (*tembawang*) yang berimplikasi pada pemberian penghargaan *equator prize*, mengidentifikasi tata kelola adat yang diimplementasikan (*adat governance*), serta dinamika yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik dalam isu konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 1.128 kelompok etnis yang beberapa diantaranya menggantungkan hidupnya dengan alam terutama hutan (Tumanggor, 2007). Ketergantungan ini menciptakan situasi yang cukup problematik mengingat adanya kebutuhan pembangunan yang seringkali menihilkan signifikansi dari eksistensi hutan untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai konsekuensinya, terjadilah konflik agraria, dimana masyarakat adat sering terlibat dalam konflik kepentingan dengan pemerintah dan sektor swasta dalam hal kepemilikan tanah (*land grabbing*) (Rahman, 2017). Konflik tersebut sudah terjadi selama hampir 20 tahun. Meskipun tuntutan masyarakat adat belum dipenuhi secara komprehensif, beberapa waktu terakhir telah banyak kebijakan dibuat yang kemudian memberikan sinyal positif terhadap akomodasi hak-hak adat di masa mendatang, seperti Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman, Pengakuan dan juga Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Muhlisin et al., 2017). Adapula aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan melalui SK. Menhut No. 251/Kpts-II/1993 tentang Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Anggotanya di Area Hak Pengusahaan Hutan, serta

SK. No. SE.75/Menhut-II/2004 tentang Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi atau Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat. Kebijakan-kebijakan tersebut juga sebagai respon atas semakin tingginya klaim masyarakat adat terhadap lahan hutan yang ada.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah administratif tingkat II yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kapuas Hulu memiliki luas wilayah 29.842 km<sup>2</sup> dan memiliki penduduk 222.160 jiwa berdasarkan hasil sensus di tahun 2010 (BPS, 2010). Kapuas Hulu terdiri atas area tutupan hutan yang memiliki luas 1,8 juta ha dengan total area 4.583.152 ha dan di dalamnya terdapat dua Taman Nasional, yakni Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun. Masing-masing membentuk salah satu ekosistem hutan dan air tawar terbesar di pulau Kalimantan (WWF, 2020). Sebagai konsekuensi dari kekayaan hayati yang dimilikinya, Kapuas Hulu menaungi berbagai kelompok etnis yang menggantungkan hidupnya pada alam terutama hutan. Adapun dua etnis terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Dayak dan Melayu. Sebagian besar sub-etnis dari dua kelompok tersebut memiliki keterikatan secara materiil maupun spiritual dengan alam sekitar. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi kekayaan potensi budaya dan alam adalah dengan mendaulat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai "Kabupaten Konservasi" pada tahun 2003 yang ditujukan untuk menggenjot pendapatan daerah melalui skema perdagangan karbon (Abdullah, 2017).

Komunitas adat lantas melakukan upaya pertahanan diri dengan melakukan penjagaan terhadap alam yang didiaminya, salah satunya adalah komunitas adat Dayak Iban di wilayah Sungai Utik yang merupakan bagian dari hutan penyangga

Taman Nasional Betung Kerihun. Hutan bagi masyarakat Dayak Iban (*tembawang*) memiliki signifikansi dalam meregulasi kehidupan mereka. Hutan punya peran secara sosial, ekonomi, ekologis, dan juga spiritual. Mereka memiliki anggapan bahwa *tembawang* merupakan karunia dari *Jubata* (Tuhan) yang dititipkan kepada leluhur dan menjadi kepemilikan bersama masyarakat adat dan dikelola untuk kepentingan komunal masyarakat (Soeharto, 2014).

Regulasi atau tata kelola yang unik ini diadopsi secara komunal oleh masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dan memberikan legitimasi bagi perlawanan yang mereka lakukan. Salah satunya pada tahun 1979 ada sebuah perusahaan yang meminta izin untuk mengelola wilayah Sungai Utik dan menimbulkan tentangan secara massif dari komunitas adat. Kemudian masyarakat Dayak Iban Sungai Utik juga gencar memberikan tekanan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mereka anggap lamban dalam melakukan agenda konservasi dan memberikan regulasi yang jelas terkait perlindungan hutan adat (Pahlevi, 2019). Atas kegigihannya dalam mempertahankan ruang hidupnya, komunitas Adat Dayak Iban Sungai Utik diberikan penghargaan *Equator Prize* oleh PBB bersama dengan 22 komunitas lainnya yang tersebar di seluruh dunia (Equator Initiative, 2019).

Masyarakat adat lain juga berupaya untuk mempertahankan, mengelola, dan menjaga hutan yang merupakan sumber kehidupan mereka, seperti masyarakat adat di Pulau Wangi-Wangi (Salam, 2017). Masyarakat adat Bayan di Kabupaten Lombok Utara juga mengelola hasil hutan dan mempertahankannya untuk kehidupan sehari-hari mereka (Kesuma, 2014). Begitu pula masyarakat adat di Desa Bambangiang Kabupaten Parigi Moutang yang berfokus pada pengelolaan hutan dengan memanfaatkan kearifan lokal (Rosita et al., 2017). Selain itu, masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni juga memanfaatkan keragaman hayati terutama kayu (Kuswandi et al., 2019). Mengingat begitu pentingnya hutan bagi sebagian masyarakat adat di Indonesia, masyarakat adat di Desa Sesoat NTB dan Desa Setulan Kalimantan Timur memaksimalkan peran hukum adat pada pengelolaan dan perlindungan hutan (Magdakna, 2013). Sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik mempertahankan ekosistem hidupnya (*tembawang*) yang berimplikasi pada pemberian penghargaan *equator prize*, mengidentifikasi tata kelola adat yang diimplementasikan (adat *governance*), serta dinamika yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik dalam isu konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di wilayah Adat Dayak Iban Sungai Utik, Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih untuk menjelaskan secara deskripsi mengenai objek penelitian dalam bentuk tertulis (Arikunto, 2002). Sedangkan studi kasus digunakan untuk membatasi penelitian sesuai dengan ruang, tempat, dan waktu agar diperoleh data yang lebih mendalam (Al-Hamdi et al., 2020). Data-data penelitian diperoleh dengan cara wawancara bersama narasumber, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik *purposive sampling*, karena sampel narasumber yang diambil harus mengetahui masalah yang akan diteliti oleh

peneliti, sehingga digunakan teknik tersebut agar mempermudah pengumpulan data penelitian (Etikan, 2016). Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Community-Based Forest Management* Masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik

Mengingat signifikansi hutan bagi kehidupan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik, bagian ini akan mengungkap pola pengelolaan serta paradigma masyarakat terkait eksistensi hutan yang menjadi basis subsistensi masyarakat setempat berdasarkan perspektif *community-based forest management*. Melalui empat variabel utama pengelolaan hutan berbasis komunitas, peneliti akan menjelaskan hubungan dan dinamika masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dengan alamnya serta strategi konservasi yang diadopsi oleh masyarakat setempat dalam merespon perubahan sosial-politik pasca reformasi.

### *Sustainable Forest Livelihood*

Variabel ini akan mengungkap kapasitas hutan dalam mendukung keberlangsungan hidup masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, terutama pemanfaatannya sebagai sarana mata pencaharian masyarakat setempat di tengah gempuran arus perekonomian modern. Secara umum, masyarakat Dayak Iban Sungai Utik hidup secara komunal dan subsisten melalui hutan serta alam di sekitarnya. Pemanfaatan hutan untuk kepentingan ekonomi dapat dibagi menjadi dua level dalam konteks kehidupan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik; 1) *personal*, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu; dan 2) *communal*, berkaitan dengan pemanfaatan hutan untuk kebutuhan komunitas.

Pada skala *personal*, masyarakat Dayak Iban Sungai Utik memanfaatkan hutan dengan membuat kerajinan yang diperjualbelikan untuk orang yang berkunjung ke desanya, seperti: anyaman, tenun, dan produk pengganti sabun. Hutan Sungai Utik memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat setempat, seperti yang terlihat dari hubungan dekat masyarakat dengan hutan. Hutan juga memberikan pendapatan sederhana dari pemanfaatan sumber daya kayu dan nonkayu. Sebagai potensi penghidupan masyarakat Dayak Iban, sumber daya hutan memegang peran penting dalam faktor perekonomian mereka. Produk anyaman seperti gelang, tikar, keranjang yang diambil dari pohon rotan yang terdapat di wilayah hutan adat. Kemudian tenun secara spesifik menggunakan pewarna yang diolah dari berbagai macam bagian pohon. Produk pengganti sabun yang dijual oleh masyarakat merupakan konversi dari daun tanaman *Aras* yang secara unik dapat ditemukan di sekitar wilayah pemukiman masyarakat.

Secara *communal*, terdapat program ekowisata yang diinisiasi warga setempat dengan lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional, dan internasional, seperti: Kompak-KH, Rangkong Indonesia, *Greenpeace*, AMAN, SIPAT, dan lain sebagainya. LSM melakukan pendampingan secara berkala dengan masyarakat lokal sejak 2014. Pendampingan tersebut membantu masyarakat dalam mengelola wisata sesuai dengan prinsip ekowisata, yakni meminimalisir dampak sosial, behavioral, dan psikologis terhadap lokasi wisata serta membangun kesadaran budaya dan lingkungan bagi wisatawan yang berkunjung. Masyarakat juga

berinisiatif mendirikan *Rumah Budaya* dan *Homestay* yang masing-masing difungsikan sebagai pusat informasi kebudayaan dan tempat tinggal bagi pengunjung Desa Adat Sungai Utik. Selain program ekowisata, secara *communal*, berdasarkan peraturan *tuai* (kepala rumah betang), pemanfaatan produk hutan juga harus berorientasi pada penciptaan produk-produk yang dapat digunakan secara bersama untuk kepentingan masyarakat, seperti; pembuatan perahu dan renovasi rumah betang.

Dalam pemanfaatan hutan terdapat beberapa batasan yang harus dipatuhi oleh kelompok masyarakat. Masyarakat tidak dapat mengambil hasil hutan di wilayah yang tidak diperuntukkan untuk hutan produksi. Pohon yang dapat diambil harus melebihi diameter 30 cm, dan hanya diperbolehkan mengambil tidak lebih dari 30 batang pohon selama setahun. Peraturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat karena secara kolektif mereka sadar bahwa hal tersebut membantu mereka untuk terus hidup sejak zaman leluhur. Selain itu, peraturan tersebut membantu menjaga produktifitas hutan serta kelangsungan ekosistem yang ada di dalamnya tanpa mengorbankan perekonomian masyarakat setempat.

#### *Forest Friendly Agriculture*

Dalam konteks agrikultur, masyarakat Dayak Iban Sungai Utik masih mengadopsi sistem ladang berpindah (*swidden agriculture* atau *shifting cultivation*), mengacu pada teknik pertanian bergilir dimana lahan dibuka untuk penanaman (biasanya dengan api) dan kemudian dibiarkan ber regenerasi setelah beberapa waktu. Ladang berpindah sejatinya merupakan sistem bercocok tanam tradisional yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Iban. Dalam istilah masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, ladang berpindah disebut sebagai *tanam gilir*. Menurut masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, *tanam gilir* dilakukan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Ketika *tanam gilir* dilakukan ada pantangan atau larangan yang harus dipatuhi yaitu tidak boleh melakukan kegiatan tersebut di hutan adat.

Proses berladang yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Iban Sungai Utik berorientasi pada penjagaan produktifitas tanah dengan tidak mengorbankan wilayah hutan yang punya peran signifikan bagi kultur mereka. Institusi adat melalui aturan berperan secara krusial dalam menjaga tradisi tersebut. Dalam prosesnya, *tanam gilir* juga tidak dilakukan begitu saja. Lahan yang telah diolah harus digunakan kembali selama tiga tahun. Pembakaran lahan juga tidak serta merta untuk menjamin ketersediaan lahan untuk pertanian, melainkan untuk mengurangi kadar asam yang ada di tanah dan abu sisa pembakaran dikonversikan sebagai pupuk. Untuk mengairi ladangnya, masyarakat menggunakan tadah air hujan. Hutan Sungai Utik memberikan jasa ekologis dalam menjaga daerah aliran sungai, menyediakan air bersih, menjaga kesuburan tanah di area pertanian yang berdekatan, memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang tinggi dan menjadi habitat bagi tumbuhan dan hewan yang berharga.

Proses berladang yang dilakukan pun penuh dengan nilai adat istiadat. Sebelum melakukan proses perladangan, masyarakat melakukan ritual *ngerunsur ae*, yaitu kegiatan mempersiapkan wilayah yang akan di *nuu* (bakar) dengan membersihkan serta mengusir *bala* (penyakit) dan hama yang dapat menghambat serta merugikan kegiatan berladang masyarakat. Kegiatan selanjutnya adalah *ngintu tanah* yakni meminta restu kepada leluhur agar tanah menjadi subur dan

tidak diganggu oleh hama. Prosesi dilanjutkan dengan ritual *manggul jalai*, yaitu kegiatan untuk memberitahu leluhur mereka bahwa jalan ladang sudah ditandai agar leluhur tahu posisi ladang yang akan ditanami serta dapat memberi sesuatu untuk kesuburan ladang. Terdapat beberapa komoditas yang ditanam oleh masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, salah satu unggulannya adalah padi. Padi tidak hanya ditanam untuk kepentingan gizi masyarakat semata, padi dalam tradisi Iban memiliki fungsi spiritual. Masyarakat kemudian melakukan klasifikasi tanaman padi, antara lain *padi pon* dan *padi pulut*.

Dengan demikian, berladang dalam pemahaman Dayak Iban Sungai Utik tidak hanya sekedar untuk bertahan hidup, melainkan juga untuk menjaga ikatan spiritual masyarakat, tanah dan juga leluhurnya. Hal ini dapat terlihat dari bentuk-bentuk penghormatan terhadap zona yang dijadikan sebagai tempat bertani serta arwah-arwah leluhur yang diwujudkan dalam bentuk ritual dan tradisi. Masyarakat mengandalkan sumber daya alam yang mendukung pertanian dan upacara tahunan diadakan untuk mempersembahkan sesajen makanan kepada "roh tanah", meminta berkah untuk panen yang melimpah. Upacara tambahan dilakukan setelah panen padi selesai. Apresiasi secara spiritual, sosial serta budaya terhadap komoditas yang ditanam menjadikan proses menanam menjadi hal integral, tidak hanya dalam konteks pemenuhan kebutuhan, tetapi juga dalam menjaga keberlangsungan adat istiadat masyarakat Dayak Iban Sungai Utik.

#### *Forest Restoration*

Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik melakukan proses restorasi sebagai tindak lanjut dari mandat peraturan adatnya. Adat mengharuskan masyarakat untuk secara kolektif "memberi kembali" kepada alam setelah "mengambil" suatu hal darinya. Mereka mengandaikan hutan sebagai darah yang mengalirkan dan menjaga metabolisme kehidupan. Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik mempunyai tradisi menanam kembali di area hutan produksi serta kawasan khusus perladangan yang telah mereka bakar. Tradisi ini dilakukan secara periodik mengikuti pergantian musim. Bibit yang mereka gunakan untuk menanam juga diproduksi secara swadaya dari komoditas yang telah mereka tanam sebelumnya. Melalui peraturan yang cukup ketat sebagai bagian dari hukum adat bahwa setiap menebang 1 pohon masyarakat dapat menggantinya dengan menanam 2 pohon. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari hukum adat yang ada tidak serta merta untuk menguntungkan manusia saja, tetapi juga untuk memberikan kembali apa yang telah diambil dari hutan sekaligus melakukan proses restorasi itu sendiri.

Selain menanam, cara masyarakat Sungai Utik dalam melakukan upaya restorasi dilakukan dengan melakukan kegiatan gotong royong membersihkan kawasan hutan serta sungai di sekitarnya. Mereka menyadari bahwa jika sungai dan hutan dikotori oleh sampah, pada saat musim hujan, dua wilayah tersebut akan kehilangan fungsinya untuk menjaga masyarakat dari banjir. Tradisi ini dikenal dengan *beduruk ngupas tanah ngau ngupas ae'* yang memiliki arti bergerak bersama untuk membersihkan air dan tanah. Masyarakat memulai aktivitas dengan membersihkan saluran menuju instalasi air yang berada di hulu sungai. Agar menjamin setiap rumah dialiri air bersih, terdapat satu kelompok yang bertugas secara bergiliran untuk memeriksa pipa air. Hal ini dilakukan setiap 10 hari sekali. Selain memeriksa, kelompok yang bertugas juga memiliki tanggung jawab untuk membetulkan saluran air jika terdapat kerusakan.

Dalam mengeluarkan regulasi secara adat mengenai restorasi, masyarakat Dayak Iban Sungai Utik tidak melihat hukum adat sebagai suatu hal yang *rigid* atau kaku melainkan dapat diubah sesuai dengan kondisi musim dan kebutuhan masyarakat. Setiap satu tahun sekali, setelah melihat kondisi musim serta produktifitas hutan dan alam sekitar, masyarakat melakukan musyawarah untuk merevisi aturan yang sudah ada. Hal tersebut ditujukan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan alam yang juga menyebabkan perubahan kebutuhan. Dengan mekanisme ini, masyarakat tetap dapat menggunakan sumber daya secara proporsional untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan tetap berpedoman pada aspek utama keberlanjutan dari keberadaan hutan yang mereka miliki.

#### Forest Protection

Hutan adat punya peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Mereka mengembangkan sistem zonasi untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan antara masyarakat dan alam terutama untuk menjaga keberlangsungan manfaat yang diberikan oleh hutan. Secara khusus, masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik membagi hutan ke dalam beberapa wilayah yang masing-masing memiliki fungsi serta batasan-batasan atau dalam Bahasa Iban disebut *pantangan*. Wilayah tersebut antara lain:

- a. *Kampung Taroh*, di wilayah hutan adat ini masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas berladang, memotong serta mengumpulkan pohon. *Kampung Taroh* secara esensial merupakan zona hutan yang dilindungi (*protected forest*).
- b. *Kampung Galao*, sebagai kawasan hutan cadangan (*forest reserve*). Masyarakat dapat memanfaatkan tanaman obat-obatan, serta kayu sebagai dasar pembuatan sampan dan kayu bakar. Eksploitasi pada kawasan ini sangat dibatasi dan diawasi secara ketat oleh pemangku kepentingan adat.
- c. *Kampung Endor Kerja*, merupakan wilayah hutan produksi yang pemanfaatannya didasarkan pada asas keadilan dan keberlanjutan. Masyarakat hanya boleh mengambil kayu dengan diameter diatas 30 cm.
- d. *Tanah Mali*, merupakan wilayah hutan yang tidak boleh dibuka untuk aktivitas perladangan (*tanah pantang*).
- e. *Pendam*, merupakan wilayah yang digunakan sebagai areal perkuburan.

Sistem zonasi yang diterapkan oleh masyarakat Dayak Iban Sungai Utik mampu menciptakan pemanfaatan sumber daya hutan secara proporsional karena setiap kawasan hutan memiliki fungsi yang berbeda dengan pengelolaan terbatas sehingga dapat mencegah terjadinya eksploitasi secara berlebihan. Infrastruktur adat berupa aturan adat juga turut membantu dalam melindungi hutan adat di wilayah Dayak Iban Sungai Utik.

Selain itu, terdapat dua aturan adat utama yang mengatur aktivitas pengelolaan SDA serta wilayah di Sungai Utik, antara lain:

- a. *Adat Ngangus*, yaitu mengatur denda sebagai sanksi atas tindakan membakar yang dilakukan seseorang dan menyebabkan kerugian pada diri orang lain. Peraturan ini difungsikan untuk menjaga esensi aktivitas pembakaran sebagai aspek penting dari pertanian masyarakat Dayak Iban

Sungai Utik serta membatasi aktivitas pembakaran agar tidak merusak ekosistem.

- b. *Adat Ngeranggar*, aturan yang mempertegas hak dan batas kepemilikan individu serta sanksi yang harus dijalani jika melanggar.

Secara umum, terdapat kesepakatan bersama yang mengatur aktivitas pemanfaatan hutan produksi, seperti penetapan lokasi, jenis, dan luas pohon yang dapat ditebang serta alat-alat yang dapat digunakan untuk kegiatan menebang. Terdapat hal yang juga harus diperhatikan, misalnya pohon madu dan jenis pohon langka dilarang untuk ditebang. Apabila melanggar peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat, akan dilakukan persidangan adat yang biasanya dilakukan dengan melakukan musyawarah secara komunal dengan melibatkan unsur kelembagaan adat *Rumah Panjae* (rumah panjang). Pihak yang terbukti melanggar dikenai denda yang besarnya ditentukan oleh *temenggung* dengan melakukan konsultasi dengan penghuni *rumah panjae*. Denda tidak hanya berupa uang, tapi dapat berupa peralatan dapur dan makan serta peralatan dengan nilai artistik tinggi, seperti benda antik. Jika denda dalam bentuk benda tidak dapat dipenuhi, maka *temenggung* akan menaksir nilai nominal dari benda yang harus diberikan yang selanjutnya dibayarkan dalam bentuk uang.

#### Implikasi *Equator Prize* terhadap Perjuangan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik

Masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik diberikan penghargaan *Equator Prize* oleh PBB bersama dengan 22 komunitas lainnya yang tersebar di seluruh dunia ([Equator Initiative, 2019](#)). *Equator Prize* pada tahun 2019 memberikan penghargaan kepada 22 komunitas yang ada karena kontribusinya terhadap inisiatif masyarakat dan adat yang luar biasa yang memajukan solusi berbasis alam untuk perubahan iklim dan pembangunan lokal yang berkelanjutan. *Equator Initiatives* juga menekankan pada keutamaan tata kelola lingkungan yang berbasis komunitas masyarakat. Penghargaan dari PBB ini bukanlah penghargaan pertama yang diperoleh oleh masyarakat Dayak Iban. Pada tahun 2008, Sungai Utik juga menjadi desa adat pertama yang memperoleh Sertifikat Ekolabel dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan pada tahun 2019, Sungai Utik menerima anugerah Kalpataru dari KLHK.

#### Peran NGO/LSM bagi Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik

Sangat minim kontribusi pemerintah membuat masyarakat adat Dayak Iban lebih dekat dengan NGO/LSM yang ada. Pada tahap mempersiapkan penghargaan *Equator Prize* masyarakat adat Dayak Iban lebih banyak dibantu oleh teman-teman NGO/LSM. Keberadaan LSM/NGO sangat membantu masyarakat adat Dayak Iban. Fenomena LSM/NGO berkontribusi dalam membantu masyarakat adat memperjuangkan hak dan mendapat pengakuan atas kepemilikan lahan mereka bukanlah hal yang baru. Masyarakat adat khususnya Dayak Iban tidak hanya mengandalkan warganya sebagai sumber daya manusia, namun sumber daya jaringan (*linkage*) juga perlu dimanfaatkan. Dengan adanya sumber daya jaringan tersebut maka dapat digunakan sebagai sumber daya informasi bagi para warga.

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya jaringan, suku dayak Iban memanfaatkan jaringan dengan LSM Hijau seperti LBBT (Lembaga Bela Banua Talino) serta AMAN (Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara). Selain memanfaatkan jaringan dan menjadikan LSM/NGO yang ada sebagai sumber informasi. Adanya kerja sama dengan LSM/NGO bagi masyarakat adat Dayak Iban dapat bermanfaat dalam segi advokasi secara hukum serta memperkuat posisi masyarakat Dayak Iban secara politis di tengah rezim pemerintahan yang tidak kooperatif dengan mereka. Selain itu, suku dayak Iban juga dikenal pemerintah sebagai elemen yang tidak pro terhadap pembangunan. Dari pernyataan Kepala Desa memberikan bukti bahwa memanfaatkan NGO/LSM sangatlah berfungsi untuk memperkuat posisi politik masyarakat adat Dayak Iban yang pada akhirnya mereka mendapatkan pengakuan sebagai Kabupaten Konservasi di tahun 2003 dan kemudian keluarnya Perda dengan Pengakuan dan Perlindungan Hak Adat pada tahun 2018.

#### *Relasi Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dengan Pemerintah*

Perjuangan masyarakat adat Dayak Iban dalam memperjuangkan agenda konservasi dan memperjuangkan hak tata kelola lingkungan berbasis komunitas masyarakat telah dilakukan di masa Orde Baru dengan menolak masuknya PT Benua Indah. Sejak masa Orde Baru pun hubungan masyarakat adat Dayak Iban dengan pemerintah tidak baik, dimana pemerintah dengan mudah memberikan surat izin HPH kepada beberapa perusahaan swasta, termasuk PT Bruwi pada saat itu. Tantangan struktural yang dihadapi suku dayak Iban pada saat krisis politik dan ekonomi menjadi bentuk pemersatu identitas mereka sebagai masyarakat adat. Pasca lengsernya rezim Orde Baru-pun perhatian pemerintah terhadap Sungai Utik dan masyarakat adat Dayak Iban (walaupun tidak seminim di masa Orde Baru) tetaplh kurang sehingga mereka tetap harus berjuang dibantu dengan NGO/LSM yang ada.

Hubungan yang terjadi antara masyarakat adat Dayak Iban dengan rezim pemerintahan bukan hanya sebatas hubungan administratif saja namun ada hubungan secara politik praktis yang terjadi. Masyarakat adat Dayak Iban sadar bahwa agenda konservasi, mempertahankan hukum hutan adat, serta melestarikan hutan dengan menjauhinya dari pembabatan illegal tidak dapat dilakukan jika hanya mengandalkan advokasi hukum di pengadilan, tetapi perlu adanya dorongan politik kepada masyarakat adat Dayak Iban. Dorongan secara politis ini tidak hanya berasal dari dalam, tetapi juga dari luar misalnya NGO/LSM atau Lembaga lainnya yang mendukung pemerintah untuk membentuk kebijakan guna membantu masyarakat adat Dayak Iban.

Pada saat proses perumusan kebijakan, ada beberapa tahap dalam proses formulasi kebijakan yaitu tahap merumuskan masalah, menyusun jadwal, merumuskan usulan kebijakan, mengesahkan pelaksanaan kebijakan, serta penilaian kebijakan. Dalam tahap ini penyusunan agenda menjadi hal penting agar agenda konservasi Sungai Utik masuk dalam agenda perumusan kebijakan serta agenda pemberlakuan hukum adat. Kepada masyarakat adat Dayak Iban. Agar agenda konservasi yang mereka miliki dapat masuk ke dalam agenda pemerintah dalam formulasi kebijakan dan melahirkan kebijakan yang pro terhadap masyarakat adat Dayak Iban dan agenda konservasi. Menarik perhatian media massa dan menjadikan masalah yang ada menjadi sebuah sorotan adalah pilihan yang tepat. Salah satu sorotan yang dapat diraih adalah sorotan dunia internasional. Terlebih lagi dunia internasional lewat PBB mendeklarasikan *The United Nations Declaraon on the*

*Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) sebagai dokumen perlindungan dan juga pengakuan hak masyarakat adat pada tingkat internasional, termasuk hak kolektif, hak untuk memilih jalan serta nasib diri mereka sendiri, kekayaan intelektual, dan juga warisan budaya.

Penghargaan dengan skala internasional ini membuat sorotan media massa lokal maupun nasional tentang permasalahan yang menimpa masyarakat adat Dayak Iban serta kesulitan mereka memperjuangkan agenda konservasi. Seperti yang sudah dijelaskan sorotan media massa yang besar dan berubahnya isu ini menjadi isu dengan skala yang lebih besar membuat adanya dorongan yang cukup kuat bagi pemerintah untuk membentuk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat adat Dayak Iban. Sorotan yang dihasilkan pasca penerimaan *Equator Prize* yang didapatkan masyarakat adat Dayak Iban terbukti mampu memberikan dorongan secara politis karena setelah itu pemerintah mengeluarkan 2 peraturan atau kebijakan antara lain:

- a. SK Bupati Kapuas Hulu No. 561 tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. SK.3238/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/5/2020 tentang Penetapan Hutan Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik. SK ini menetapkan Hutan Adat Menua Sungai Utik kepada masyarakat hukum adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang dengan luas wilayah sebesar 9.480 hektar yang berlokasi di wilayah hutan produksi terbatas (HPT) dengan luas 5.518 hektar, wilayah hutan lindung (HL) dengan luas 3.862 hektar, serta areal penggunaan lain dengan luas 100 hektar di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Lewat 2 kebijakan tersebut, pada akhirnya pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat telah mengakui agenda konservasi melalui hukum adat masyarakat adat Dayak Iban. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, melalui Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan perhatian yang cukup kepada Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik mengingat mereka sebagai masyarakat adat pertama yang mendapatkan pengakuan hak masyarakat adat di Kabupaten Kapuas Hulu. Pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari adanya pengakuan secara luas akan hak Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, memberikan atensi khusus kepada Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Hal ini juga diperkuat dengan adanya legitimasi dalam bentuk aturan-aturan adat yang secara konsisten dipegang teguh oleh masyarakat yang pada gilirannya memberikan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik posisi tawar yang lebih tinggi dalam konteks negosiasi dengan struktur kekuasaan.

Dua kebijakan tersebut dikeluarkan pasca penganugerahan *Equator Prize*, yang artinya *Equator Prize* memberikan dampak dan dorongan yang begitu banyak sehingga Masyarakat Adat Dayak Iban mampu mendorong pemerintah daerah maupun pusat untuk mulai melirik dan mengakui agenda konservasi melalui hutan adat mereka. Masyarakat begitu bersyukur dengan adanya SK ini namun besar harapan masyarakat adat Dayak Iban kepada pemerintah untuk terus memperhatikan kondisi masyarakat adat seperti Pendidikan maupun perataan pembangunan.

Harapan ini lah yang membuat masyarakat adat Dayak Iban tidak akan berhenti berjuang. 2 SK pasca *Equator Prize* dapat membuat mereka menghelat nafas walau hanya sebentar. *Equator*

Prize membuktikan bahwa penghargaan internasional yang masyarakat adat Dayak Iban dapatkan pada 2019 lalu dapat dikonversikan sebagai kekuatan politik yang mampu menjadi dorongan eksternal dalam formulasi kebijakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perubahan pengelolaan lingkungan dan ekologi secara adat, serta relasi antara negara dengan masyarakat adat dalam kebijakan tata kelola wilayah Sungai Utik penulis menyimpulkan bahwa:

1. Masyarakat ada Dayak Iban Sungai Utik mengelompokkan pola konsumsi terhadap alam dari segi ekonomi, masyarakat adat dayak Iban Sungai Utik memanfaatkan hutan untuk membuat berbagai kerajinan. Tidak hanya personal, pemenuhan kebutuhan secara komunal juga sangat membantu mempertahankan keberlangsungan kelestarian hutan dengan membuat program ekowisata.
2. Dari segi agrikultur, masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik juga mengenal sistem Ladang berpindah. *Tanam gilir*, istilah yang di pakai masyarakat ada Dayak Iban Sungai Utik. Mereka memberikan nilai kepada apa yang mereka tanam, tidak menempatkan mereka sebagai objek yang artinya mereka memberikan perhatian lebih terhadap entitas non-manusia, tidak memosisikan apa yang mereka tanam hanya sebatas benda pemuas kebutuhan.
3. Masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik juga memiliki prinsip untuk merestorasi lingkungan yang sudah digunakan. Pemberian nilai ini merupakan kemajuan dalam pandangan kita terhadap alam. Mereka menempatkan konsep “memberi” kepada alam yang sudah mereka gunakan, karena mereka sudah “mengambil” sesuatu dari alam.
4. Masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik juga menerapkan sistem zonasi mereka untuk tetap menjaga hutan mereka tetap terjaga. Zonasi ini diejawantahkan melalui tiga batasan wilayah dengan fungsinya. Mereka membagi wilayah tersebut sebagai berikut: Kampong Taroh, Kampong Galao, Kampong Endor Kerja, Tanah Mali, Kemudian, Wilayah *Pendam*.
5. Keberadaan LSM/NGO berkontribusi dalam membantu masyarakat adat memperjuangkan hak dan mendapat pengakuan atas kepemilikan lahan mereka bukanlah hal yang baru, dimana masyarakat adat Dayak Iban tidak hanya mengandalkan warganya sebagai sumber daya manusia namun sumber daya jaringan (*linkage*) dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi wilayah. Upaya membangkitkan adat-istiadat oleh komunitas terus-menerus dijalankan agar wisatawan dapat melihat bahwa masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik masih mempertahankan keaslian adat istiadat mereka.

## REFERENSI

Abdullah. (2017). Efektivitas Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup. 5(2).

Al-Hamdi, R., Sakir, Suswanta, Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). Penelitian Kualitatif. Pustaka Pelajar.

Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta.

BPS, (Badan Pusat Statistik). (2010). Luas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Equator Initiative. (2019). Announcing The Equator Prize 2019 Winners 22 Communities Honored For Local, Innovative, Nature-Based Climate Solutions.

Etikan, I. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1.

Kesuma, D. K. P. (2014). Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Kuswandi, R., Sadono, R., Supriyatno, N., & Marsono, D. (2019). Model Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Oleh Masyarakat Adat: Studi Kasus Pemilik Hak Ulayat Di Kabupaten Teluk Bintuni. *Jurnal Kehutanan Papuaasia*, 1(1), 11-17.

Magdakna. (2013). Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 110-121.

Muhlisin, M., Ulumi, H. F. B., & Humaeni, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Dan Citorek. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 27-44.

Pahlevi, A. (2019). Bagi Masyarakat Iban Sungai Utik, Hutan Adalah Ibu.

Rahman, R. (2017). Konflik Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). *Sosioreligius*, 2(1).

Rosita, Rachman, I., & Alam, A. S. (2017). Kearifan Masyarakat Lokal Suku Lauje Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Bambasiang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. 5(1), 7.

Salam, R. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Pulau Wangi-Wangi. *Walasuji: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 8(1), 113-128.

Soeharto, B. (2014). Tembawang: Bukan Sekedar Sistem Agroforestri. *World Agroforestry Centre*.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (9th ed.).

Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 561 tahun 2019 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3238/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/5/2020. Tentang Penetapan Hutan Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik.

Tumanggor, R. (2007). Pemberdayaan Kearifan Lokal Memacu Kesetaraan Komunitas Adat Terpencil. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(01), 17.

WWF, (World Wide Fund for Nature). (2020). Taman Nasional Betung Karihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) Sebagai Wilayah Konservasi.